

PENETAPAN – LOKASI - APK

2024

Kpt 110 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 110 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR GORONTALO TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024 dan digunakan sebagai pedoman bagi Pasangan Calon, Partai Politik dan Gabungan Partai Politik serta Tim Kampanye;
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2024.
- Lamp.: 12 hlm.